



## **PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PERBUATAN PLAGIARISME CIPTAAN LAGU ATAU MUSIK**

**Muhammad Irfan Reza Mahendra, Jeane Neltje**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Plagiarisme merupakan perbuatan yang negatif dengan mengambil karya orang lain dan mengakui sebagai hasil karya pribadinya. Tindakan plagiarisme tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebabkan terjadi tindakan eksploitasi atau tindakan memperbanyak hasil cipta orang yang dilakukan tanpa izin sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta dari tindakan plagiarisme secara preventif yang merupakan perlindungan hukum dengan cara mencegah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dan norma yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci:** Plagiarisme, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerapkan sistem hukum Civil Law yang menerapkan sistem kodifikasi dalam menerapkan peraturan yang biasa disebut dengan peraturan perundang undangan. Peraturan tersebut mengatur berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mulai dari perdagangan, lalu lintas, dan salah satu hal yang diatur adalah mengenai Hak

Kekayaan Intelektual. Manusia ialah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikaruniai akal dan pikiran. Yang dimana dengan akal dan pikiran tersebut manusia dapat menghasilkan suatu pemikiran, ide atau gagasan yang berupa penemuan, desain, seni, hingga karya tulis yang dengan kata lain disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Kekayaan Intelektual ini menganut sistem yang berbasis perlindungan individual rights. Yang dimana akan memberikan suatu perlindungan kepada individu yang telah

---

\*Correspondence Address : [irfan.mahendra31@gmail.com](mailto:irfan.mahendra31@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.1687-1691

© 2023UM-Tapsel Press

kreatif menghasilkan suatu karya-karya yang bermanfaat dengan pengorbanan berupa waktu, tenaga, uang hingga keluarga. Sehingga perlu untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk hak cipta. Atas dasar hal ini artinya segala bentuk pengembangan-pengembangan HKI itu akan mendapatkan suatu perlindungan dalam bentuk hak cipta.

Perlindungan terhadap Hak Cipta diatur dalam peraturan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Hak Cipta menurut UUHC Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam pasal 1 berbunyi "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dengan kata lain, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas ciptaan yang dihasilkan namun hak cipta tidak akan timbul jika suatu karya ciptaan belum diwujudkan dalam bentuk nyata atau masih berbentuk ide.

Didalam hak cipta, terkandung beberapa hak eksklusif yang dimiliki pencipta setelah suatu ciptaan dilahirkan dan diumumkan. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak moral dan hak ekonomi ebagimana diatur dalam pasal 4 UUHC No 28 Tahun 2014 mengenai hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang memiliki sifat manunggal atau hal yang tidak dapat dipisahkan antara diri pencipta dengan hasil ciptaannya sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya.<sup>8</sup>Hak moral ini memberikan ijin atau kuasa bagi penulis/ pencipta dari suatu karya seni untuk dapat melestarikan serta memberikan perlindungan bagi hasil karyanya. "Yang dimana hak moral

tersebut terdiri dari hak pengakuan sebagai pencipta, hak keutuhan karya, hak pencipta untuk menggandakan hasil dari perubahan pada karya cipta mereka." Hasil ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah lagu atau musik yang diatur dalam peraturan UUHC pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa lagu atau musik merupakan ciptaan yang memiliki sifat utuh atau merupakan alunan melodi, lirik, dan aransemen sebagai satu kesatuan karya cipta yang beserta notasi didalamnya.

Di Indonesia kemajuan dalam dunia hiburan yang secara spesifik di industry musik atau lagu sudah berkembang sangat pesat. Perkembangan yang pesat dapat dipantau dari semakin banyaknya musisi hebat yang muncul dalam industry musik yang menghasilkan lagu-lagu yang disukai banyak masyarakat mulai dari dalam negeri sampai luar negeri. Namun dibalik suksesnya dunia industry musik di Indonesia, yaitu banyak oknum tidak bertanggung jawab yang ingin menyukseskan industry musik negara Indonesia namun melakukan tindakan plagiarisme atau menjiplak ciptaan milik orang lain secara illegal tanpa izin dari pencipta yang bersangkutan. Perbuatan plagiarisme tersebut merupakan salah satu dampak dari semakin cepatnya perkembangan informasi dan teknologi yang mengakibatkan kemudahan akses dan kemudahan bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk mengambil atau menggunakan hasil cipta orang lain dengan sangat mudahnya. Beberapa kasus mengenai plagiarisme lagu adalah lagu "Keke Bukan Boneka" yang memplagiasi "Aku Bukan Boneka" milik Rinni Idol pada tahun 2020 yang dipopulerkan oleh Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka dan juga lagu "Asalkan Kau Bahagia" yang memplagiasi lagu "Liu Xing Yu" milik boyband f4 yang dipopulerkan oleh Armada pada tahun 2017. Maka

berdasarkan hal tersebut maka dilakukanlah penelitian untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk melindungi ciptaan-ciptaan lagu dari perbuatan plagiarisme oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak pencipta.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan metode penelitian normatif yang berfokus pada data sekunder. Penelitian ini akan mengkaji dengan menerapkan kaidah-kaidah atau peraturan hukum yang berlaku dan memiliki kaitan dengan perlindungan terhadap hak cipta khususnya terhadap musik atau lagu. Dalam penelitian ini, teknik pendekatan yang diterapkan merupakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum primer yang digunakan berasal dari peraturan yang mengatur mengenai hak cipta, sedangkan bahan hukum sekunder yang diterapkan merupakan bahan yang mendeskripsikan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lagu atau musik merupakan suatu seni yang terdiri dari alunan melodi yang terkomposisi menjadi satu kesatuan yang dilindungi dalam peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terhadap batas penggunaan yang wajar atau *fair use* terhadap suatu ciptaan lagu atau musik tersebut dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan plagiarisme dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang tersebut. Untuk melakukan perlindungan terhadap ciptaan lagu atau

musik, diperlukan sebuah acuan untuk menentukan suatu ciptaan lagu atau musik merupakan hasil dari plagiarisme. Dalam suatu *interview*, composer Ahmad Dhani menyebutkan bahwa kesamaan dari aransemen sebuah lagu yang melebihi 8 bar dikatakan sebagai plagiarisme lagu yang sudah menjadi standar internasional.

Jika suatu lagu atau musik telah terbukti memiliki kemiripan melodi atau chord lebih dari 8 bar, maka terdapat 2 jenis perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap hak cipta atau lagu atau musik pada UUHC yaitu pertama mengenai perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif dalam aspek hak moral dan juga hak ekonomi pencipta.

Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil oleh seseorang kepada orang lain. Perlindungan hukum preventif yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ketentuan yang dimaksud untuk melindungi hak cipta terhadap musik atau lagu adalah peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan preventif terhadap hak moral dalam UUHC No.28 Tahun 2014 diatur dalam pasal dalam pasal 5 dan pasal 9 Ayat (1) juncto ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai wewenang pencipta dalam menggunakan hak moral dan hak ekonominya dan melarang orang lain untuk melakukan perubahan atau menggunakan ciptaan tanpa seizin pencipta.

Perlindungan kedua adalah perlindungan hukum represif dimana suatu perlindungan dilaksanakan pasca terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik

pencipta ini. Perlindungan represif diberikan untuk memulihkan keadaan pihak yang dirugikan dan mencoba untuk menemukan penyelesaian yang sah secara hukum dan memulihkan kerugian dari suatu pihak. Perlindungan plagiarisme lagu atau musik dilakukan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk membereskan sengketa yang terjadi akibat terjadinya pelanggaran yang menimbulkan kerugian.

Terhadap perlindungan hukum secara Represif untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta melalui pengadilan dapat dilakukan melalui pengadilan niaga sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 95 ayat (2) mengenai pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua pihak. Perlindungan represif melalui pengadilan yang digunakan adalah melalui putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 antara PT.Nagaswara Publisherindo melawan Halilintar Anofial Asmid atau dikenal dengan Gen Halilintar. Dalam kasus ini Gen Halilintar menggunakan lagu "Lagi Syantik" dan merubah liriknya tanpa izin atau dapat disebut dengan melakukan plagiarisme terhadap lagu "Lagi Syantik". Terhadap tindakan plagiarisme ini, PT.Nagaswara mengklaim jika pihaknya mengalami kerugian yang cukup besar akibat unggahan video tersebut di channel YouTube Halilintar TV dengan total kerugian yang mencapai Rp 9,5 miliar baik secara material dan immaterial.

Dalam putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 antara PT.Nagaswara Publisherindo melawan Halilintar Anofial Asmid, perlindungan represif yang dijatuhkan dalam memulihkan kerugian hak moral milik pencipta adalah memberikan hukuman kepada Halilintar Anofal Asmid sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terhadap pelanggaran hak moral. Selain pemulihan hak moral, hakim juga

menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi terhadap ciptaan yang merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) dan harus membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan penelitian yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa musik atau lagu merupakan salah satu bidang hiburan yang digemari masyarakat dan sedang berkembang secara pesat di Indonesia namun dibalik pesatnya perkembangan tersebut, banyak pihak yang ingin mengembangkan dunia musik atau lagu namun menggunakan cara yang salah dengan melakukan tindakan plagiarisme.

Tindakan plagiarisme ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang karya ciptaannya ditiru dan kemudian dimodifikasi sehingga menjadi ciptaan yang baru. Peraturan yang memayungi terhadap ciptaan lagu atau musik adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berfungsi sebagai perlindungan yang bersifat preventif sehingga membantu mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan para pencipta dan jika terjadi suatu pelanggaran, maka pengadilan yang dapat melakukan perlindungan secara represif untuk memulihkan kerugian yang dialami pencipta adalah melalui pengadilan niaga yang terbukti telah berhasil membantu memulihkan kerugian yang dialami oleh pencipta seperti dalam kasus PT.Nagaswara Publisherindo akibat tindakan plagiarisme oleh Halilintar Anofial Asmid

## **DAFTAR PUSTAKA**

Atmadja, H. T. Hak Cipta Musik atau Lagu. (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003).

Atmadja, H. T. (2003) KONSEP HAK EKONOMI DAN HAK MORAL PENCIPTA MENURUT SISTEM CIVIL LAW DAN COMMON LAW. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10 (23).

Dewi, Anak Agung Mirah Satria. (2017) PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE." *Udayana Master Law Journal* 6, (4): 508-520.

E.Gerungan, Anastasia. (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 2 (5).

Jened, R. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Muhammad Djumhana, R. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Pratiwi, Ni Wayan Mira Eka, & I. Made Arya Utama. (2018). PENGGANDAAN MUSIK DALAM BENTUK MP3 MELALUI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 2 (3): 1-6.

Yanto, O. KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Cita Hukum*. Vol.3, No.1. Juni 2015